

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

Kpt Nomor: 03/Kpts/KPU-Kab-019.435702/TAHUN 2017: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-019.435702/TAHUN 2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017

Abstrak : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan; bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :03/Kpts/KPU-Kab-019.435702/TAHUN 2017 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017 diatur tentang :
Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017, sebagai berikut: 1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2017; 2. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

3. Tim Pendamping

Tim Quick Wins/PMPRB

- Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2017.
- Lampiran 2 halaman.